



Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak

Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children

Yayan Agus Siswanto^{1*}, Fajar Rachmad Dwi Miarsa², Sudjiono³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, email: yayan_agus_siswanto@student.umaha.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, email: fajar_rachmad@dosen.umaha.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, email: sudjiono071086@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: yayan_agus_siswanto@student.umaha.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 1 May, 2024

Revised: 7 May, 2024

Accepted: 11 May, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Kekerasan Seksual Anak;
Preventif

Keywords:

Legal Protection;
Child Sexual Violence;
Preventive

DOI: [10.56338/jks.v7i5.5313](https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313)

ABSTRAK

kerugian secara fisik dan emosional. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus dilindungi terutama melalui penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan anak, negara harus memiliki sistem perlindungan anak yang mampu menjamin pemenuhan hak anak secara optimal. Studi ini membahas dua jenis penelitian hukum: penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah upaya untuk mengidentifikasi prinsip, aturan, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi anak-anak, upaya preventif yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting. Hal ini membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, keluarga, dan masyarakat luas.

ABSTRACT

A child who has been a victim of sexual abuse experiences physical and emotional harm. In particular, countermeasures and prevention efforts carried out by the government and local communities must be considered to protect children who are victims of sexual violence. The state must have a child protection system that is able to ensure optimal fulfillment of children's rights to achieve child justice and welfare. The study addresses two types of legal research: normative and empirical legal research. Normative legal research is the process of discovering legal rules, principles, and theories to solve legal problems. To create a safe and free environment from sexual violence for children, comprehensive and sustainable preventive efforts are essential. This requires cooperation and active participation from all parties, including governments, law enforcement, child protection agencies, civil society organizations, families, and the wider community.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian penting dari keberlangsungan hidup sebuah keluarga, serta bangsa yang kelak bertanggung jawab atas keberlangsungan negara dan bangsa itu sendiri. anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Setiawaty et al., 2020). Namun, anak-anak seringkali

menjadi korban kekerasan seksual dalam realitas sosial. Menurut Pasal 1 angka (9) dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) diberi wewenang untuk mengelola proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual atau kejahatan lainnya.

Anak-anak adalah aset berharga bagi keluarga, bangsa, dan negara; mereka adalah generasi penerus yang akan membawa tanggung jawab besar dalam membangun masa depan. Hak-hak anak harus dijamin dan dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pentingnya perlindungan terhadap anak terutama dalam konteks kekerasan seksual tidak bisa diragukan lagi. Kehadiran Unit PPA yang memiliki wewenang khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual merupakan langkah yang sangat penting. Melalui proses pemeriksaan yang sensitif dan terfokus, PPA dapat memberikan perlindungan serta dukungan yang diperlukan bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan efektif.

Selain upaya penegakan hukum, penting juga untuk terus melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak anak. Semua pihak, baik itu keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Fenomena ini perlu ditangani dengan serius karena anak-anak sangat rentan terhadap perlakuan kekerasan seksual, yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental anak serta masa depan mereka. Pembicaraan tentang masalah anak ini menunjukkan bahwa cinta atau kasih sayang masih ada di antara orang, terutama di antara orang tua. Perlindungan anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan membangun orang Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial adalah dengan melindungi mereka dari hak-hak mereka dengan berbagai cara. Proses mengedukasi anak terhadap ketidaktahuan atau ketidakmampuan anak dalam melakukan tugas sosial kemasyarakatan dikenal sebagai perlindungan anak. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Paradiaz & Soponyono, 2022).

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh masyarakat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan ancaman serius terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, serta dapat mengganggu masa depan mereka secara signifikan. Oleh karena itu, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Seorang anak masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan juga hal-hal yang buruk oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap anak (Nellyda et al., 2020).

Pembicaraan tentang isu anak menunjukkan adanya kepedulian dan kasih sayang di antara masyarakat, khususnya di kalangan orang tua. Dengan memahami pentingnya perlindungan anak, kita juga mengakui bahwa anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. Mereka adalah sumber daya manusia yang berpotensi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, adalah suatu kewajiban moral dan hukum. Proses edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak tentang hak-hak mereka dan cara menghadapi situasi sosial kemasyarakatan yang mungkin menimbulkan risiko disebut sebagai perlindungan anak. Ini tidak hanya mencakup memberikan informasi kepada anak tentang hak-hak mereka, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam melindungi diri mereka sendiri dan rekan-rekan sebayanya.

Perlindungan anak bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai instansi, lembaga, dan individu dalam masyarakat. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perawatan pemulihan anak, atau setidaknya mendapatkan perhatian untuk meminimalkan kerusakan psikologis dan mental

mereka. Pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan kehamilan adalah semua contoh kekerasan seksual terhadap anak.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan perawatan pemulihan yang holistik dan mendalam. Pengalaman kekerasan seksual dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada kesehatan fisik, mental, dan emosional korban. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang sesuai untuk membantu mereka pulih secara menyeluruh.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa bermacam-macam, mulai dari pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan kehamilan. Setiap bentuk kekerasan tersebut dapat menyebabkan trauma yang mendalam pada korban dan memerlukan pendekatan yang sensitif dan terapeutik dalam proses pemulihan.

Perawatan pemulihan anak harus meliputi berbagai aspek, termasuk dukungan medis untuk memastikan kesehatan fisik mereka, dukungan psikologis dan konseling untuk membantu mereka mengatasi trauma dan mengelola stres, serta dukungan sosial dan keamanan untuk membantu mereka merasa aman dan didukung dalam lingkungan mereka.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan anak. Dukungan yang kuat dari orang-orang terdekat dapat membantu mempercepat proses pemulihan dan membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri korban.

Perlindungan dan pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan dan eksploitasi.

Mayoritas korban kekerasan seksual di Kota Besar Surabaya adalah anak-anak, yang berarti mereka kehilangan hak-haknya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan wewenang kepada lembaga yang berwenang untuk melindungi hak anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak untuk memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak yang terkena kekerasan baik situasi darurat pun atau kekerasan yang mengakibatkan anak jadi korban kekerasan (Hia et al., 2020).

Pemerintah melalui berbagai lembaga dan mekanisme, termasuk Unit PPA yang disebutkan sebelumnya, memberikan wewenang khusus kepada lembaga tersebut untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Langkah-langkah ini mencakup proses penanganan kasus secara hukum, pemberian perlindungan dan dukungan psikologis kepada korban, serta upaya-upaya pencegahan untuk mencegah kasus kekerasan seksual di masa depan.

Pelaku akan memberikan ancaman terhadap anak jika dia tidak mengikuti keinginan pelaku. Pelaku melakukan kekerasan seksual karena berbagai alasan yang sangat beragam dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Seorang anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual mengalami kerugian fisik dan emosional. Terutama, upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat harus diperhatikan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban didalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya (Ananda et al., 2023). Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak secara optimal demi keadilan dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak-anak

Indonesia menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan yuridisitas untuk mencegah dan melindungi anak korban kekerasan seksual. Undang-undang ini mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual; penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban; koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan kerja sama internasional untuk memastikan pencegahan dan penanganan efektif kekerasan seksual. Selain itu, diatur bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemulihan korban agar lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah untuk: 1) mencegah semua jenis kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3) menerapkan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku; 4) menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual; dan 5) memastikan bahwa kekerasan seksual tidak lagi terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS adalah restitusi. Suatu upaya negara yang membebankan kepada pelaku kekerasan seksual agar bertanggungjawab atas kerugian materil dan immateril yang diderita korban. Selain itu, ketentuan UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual yang terdiri atas tiga bentuk, mulai dari penanganan, perlindungan sampai pada pemulihan korban (M. Chaerul Risal, 2022).

Secara substansial, undang-undang telah mengatur hak-hak anak, termasuk hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berkomunikasi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan jaminan sosial. Baik UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak seorang anak yang bermasalah dengan hukum. UU No. 11 Tahun 2012 mengadopsi kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada anak-anak yang terlibat dalam proses hukum pidana sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan mereka diwakili secara adekuat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 17 ayat (1) dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum seperti orang dewasa.

Bantuan hukum dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemberian konseling hukum, representasi hukum oleh pengacara yang kompeten, dan bantuan dalam memahami hak-hak mereka serta proses hukum yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum, memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dengan memberikan bantuan hukum yang efektif kepada anak-anak, kita dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak di dalam sistem peradilan pidana dan bahwa hak-hak mereka dihormati dengan baik. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak di dalam sistem hukum.

Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan hak kepada setiap anak yang ditangkap atau ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat hukum. Hak ini berlaku selama anak tersebut berada dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Pemberian bantuan hukum kepada anak-anak yang ditangkap atau ditahan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan mereka diwakili secara adekuat selama proses hukum. Penasehat hukum dapat membantu anak dalam memahami hak-haknya, memberikan nasihat hukum yang diperlukan, dan mewakili mereka secara efektif dalam proses pemeriksaan dan peradilan. Dengan memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum seperti orang dewasa, kita dapat memastikan bahwa mereka memiliki perlindungan yang layak dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hal ini merupakan bagian penting dari upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berjalan dengan baik.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi isu serius di Kota Besar Surabaya, meskipun ada upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak, namun implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan.

Penurunan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Namun, fakta bahwa masih terjadi kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kelanjutan masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, rendahnya laporan kasus-kasus tersebut karena faktor stigma atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, serta kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi, penguatan sistem penegakan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban, peningkatan akses terhadap layanan dukungan dan pemulihan bagi korban, serta kolaborasi antara berbagai lembaga dan organisasi dalam melindungi anak-anak dari risiko kekerasan seksual. Dengan terus mengidentifikasi tantangan dan bekerja secara bersama-sama, diharapkan dapat tercapai lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan dan eksploitasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk mengungkap dan menganalisis masalah hukum yang dihadapi, khususnya dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak di Kota Besar Surabaya. Dengan menggunakan dua jenis penelitian hukum yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah tersebut dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti berusaha untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini membantu peneliti memahami kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi keefektifan regulasi yang ada dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Sementara itu, penelitian hukum empiris dilakukan untuk memperoleh data dari sumber primer, seperti wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam tentang situasi lapangan, tantangan yang dihadapi oleh pihak terkait, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah yang diteliti. Ini memungkinkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terinformasi dan

relevan untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan anak memang merupakan upaya yang sangat penting dalam menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan hak-hak dan potensi mereka. Definisi perlindungan anak yang Anda berikan mencerminkan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk risiko dan bahaya, serta memberikan mereka kesempatan yang adil dan setara dalam kehidupan. Selain itu, perlindungan untuk korban juga masih sangat buruk, dimana justru korban bisa dipidanakan kembali oleh korban melalui UU ITE dalam pasal pencemaran nama baik (Putri, 2021).

Pemahaman tentang aspek hukum perlindungan anak juga sangat relevan dalam konteks ini. Bismar Siregar menyoroti fokus perlindungan anak dalam aspek hukum lebih pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum, daripada kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Ini sesuai dengan prinsip bahwa anak-anak pada dasarnya belum memiliki kewajiban hukum seperti orang dewasa, namun tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi yang lebih luas tentang perlindungan anak, yang mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan anak, termasuk pemahaman tentang aspek hukumnya, diharapkan kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi setiap anak untuk dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh, tanpa rasa takut atau pembatasan yang tidak adil. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua anak-anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan hak-hak perlindungan bagi setiap anak, termasuk dari berbagai bentuk potensi risiko dan bahaya yang dapat mengganggu perkembangan dan keselamatan mereka. Perlindungan anak bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Melindungi anak berarti melindungi manusia dalam arti yang paling mendasar. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan membawa tanggung jawab besar dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, memastikan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan anak adalah investasi dalam pembangunan manusia yang seutuhnya.

Pentingnya perlindungan anak dalam konteks pembangunan nasional tidak dapat diabaikan. Tanpa perlindungan yang memadai, anak-anak berisiko mengalami berbagai masalah sosial, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan kemajuan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi anak harus menjadi prioritas bagi setiap negara yang ingin mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memahami bahwa perlindungan anak adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera bagi semua anak-anak. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama setiap anggota masyarakat, dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas, mencakup berbagai bidang/aspek seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkup

keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan, dan lain-lain. Dengan diaturnya pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bukan satu pihak saja (Hertianto, 2021).

Definisi kekerasan seksual yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup berbagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, menghina, dan merendahkan martabat serta kehendak seseorang terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksinya. Penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga melibatkan ancaman, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang memaksa korban untuk melakukan atau menerima tindakan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang umum terjadi, sebagaimana yang Anda sebutkan, mencakup berbagai perilaku yang melanggar hak asasi manusia dan membahayakan kesejahteraan korban. Mulai dari perkosaan hingga eksploitasi seksual, praktik-praktik ini menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang serius bagi korban.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu keharusan, dan tindakan hukum yang tegas dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku diadili dan dihukum sesuai dengan hukum. Selain itu, upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan tentang persamaan gender, penghapusan ketimpangan relasi kuasa, serta promosi norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang sehat juga sangat penting. Dengan mengakui kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merugikan, kita semua bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam memerangi dan mencegahnya. Ini melibatkan kolaborasi lintas sektor dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak-hak semua individu untuk hidup tanpa takut dan tanpa ancaman kekerasan.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku. Berikut adalah rangkuman mengenai aturan hukum yang mengatur hal tersebut:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- Pasal 285 hingga Pasal 295 KUHP mengatur mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk perkosaan, pencabulan, dan pemaksaan persetubuhan dengan ancaman pidana yang sesuai.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

- Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Pornografi mengatur larangan melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindakan kekerasan seksual, termasuk penyebaran materi pornografi yang melibatkan anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT):

- Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48 UU KDRT juga mengatur mengenai kekerasan seksual, yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS):

- Aturan-aturan dalam UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban, termasuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan beberapa aturan lainnya yang terkait dengan tindak kekerasan seksual.

Dengan adanya regulasi-regulasi ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memberikan tekanan hukum yang tegas terhadap para pelaku kekerasan seksual.

Definisi kekerasan yang disampaikan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sangat penting dalam konteks melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman dan risiko yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi mereka. Kekerasan tersebut dapat bersifat fisik, psikis, seksual, atau berupa penelantaran, dan dapat mencakup berbagai bentuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum.

Sementara itu, kata "seksual" dalam etimologi Bahasa Inggris, "sexual," merujuk pada berbagai hal terkait dengan gender, perbedaan seksual, karakteristik seksual, dan hal-hal lain yang terkait dengan aspek seksualitas manusia. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, istilah "seksual" mengacu pada perbuatan-perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan seksual, pemaksaan atas kehendak seksual, atau eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Dengan demikian, definisi kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap tindakan yang melibatkan eksploitasi, pemaksaan, atau penyalahgunaan seksual terhadap anak dianggap sebagai kekerasan yang serius dan harus diperangi dengan tegas sesuai dengan hukum. Ini adalah langkah penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak serta mencegah terjadinya penderitaan atau kesengsaraan yang dapat mengganggu perkembangan mereka. Dalam konteks kekerasan seksual, pemahaman bahwa kekerasan seksual mencakup berbagai perbuatan yang melibatkan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar, serta pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu sangat penting. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Dengan demikian, melindungi anak-anak dari kekerasan seksual adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Perlindungan anak harus menjadi prioritas bagi setiap individu dan lembaga, dengan upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan terhadap korban sebagai langkah-langkah yang penting untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Dua kategori utama kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak.

Persetubuhan Terhadap Anak:

- Pasal 76D mengatur tentang larangan terhadap anak untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku kekerasan itu sendiri atau dengan orang lain. Ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk paksaan atau ancaman kekerasan yang mengarah pada tindakan persetubuhan terhadap anak.

Perbuatan Cabul Terhadap Anak:

- Pasal 76E mengatur larangan terhadap siapapun untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar integritas fisik dan psikologis anak, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, atau manipulasi psikologis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seksual.

Pengaturan perlindungan korban seksual diatur dalam UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jamaludin, 2021).

Pemahaman yang mendalam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat penting bagi penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengenali tanda-tanda dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi, kita dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, mengidentifikasi potensi bahaya, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang Anda sebutkan mencakup berbagai perilaku yang merugikan, termasuk pelecehan fisik dan psikologis yang dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada korban. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami dan mengidentifikasi tindakan-tindakan tersebut agar dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual.

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual ini juga penting bagi masyarakat secara umum. Dengan mengetahui tanda-tanda dan perilaku yang mencurigakan, kita semua dapat berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan seksual. Hal ini melibatkan pengawasan yang lebih cermat terhadap interaksi anak-anak dengan orang-orang di sekitar mereka, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak-anak yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Dengan upaya bersama dan pemahaman yang mendalam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76D. Berikut adalah ringkasan dari isi Pasal 81:

Pasal 76D secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku kekerasan itu sendiri atau dengan orang lain. Ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk paksaan atau ancaman kekerasan yang mengarah pada tindakan persetubuhan terhadap anak.

Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76D, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi pidana tersebut juga berlaku bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku kekerasan itu sendiri atau dengan orang lain. Ini menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi atau bujukan yang mengarah pada tindakan persetubuhan terhadap anak juga dikenai sanksi pidana yang sama.

Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan penegasan bahwa pelaku kekerasan seksual yang memiliki hubungan khusus dengan anak tersebut akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga melarang tindakan kekerasan seksual terhadap anak dengan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar. Berikut adalah ringkasan isi Pasal 82:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ini menunjukkan larangan terhadap segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau pemujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah

ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa jika pelaku kekerasan seksual memiliki hubungan khusus dengan anak tersebut, seperti sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka sanksi pidananya akan lebih berat.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan signifikan dalam sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Perubahan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dengan meningkatnya sanksi pidana, diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih besar bagi para pelaku kekerasan seksual, serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak, serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak mereka tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang serius dan kompleks yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang merusak bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Mereka mungkin mengalami trauma yang mendalam, gangguan mental, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat di masa depan.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa datang dari berbagai latar belakang, termasuk orang tua, anggota keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah sendiri. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memerlukan respons yang holistik dari semua pihak.

Anak-anak yang berisiko tinggi mengalami kekerasan sering kali berasal dari lingkungan yang rentan, seperti keluarga miskin, daerah terpencil, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak dari keluarga yang retak (*broken home*). Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak ini, serta membangun sistem perlindungan yang kuat dan terpadu untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus melibatkan pendekatan yang holistik, yang mencakup pendidikan, pemahaman tentang hak anak, penguatan keluarga, dukungan sosial, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat diminimalkan, dan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk keluarga, pemerintah, dan institusi sosial lainnya. Anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik itu di lingkungan keluarga maupun di masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, mulai dari memberikan rasa aman dan kenyamanan di lingkungan keluarga, hingga memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik. Ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yakni perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pemberian konseling sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana, memperoleh pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana dan mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan (Agustini et al., 2021).

Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan perawatan yang baik bagi anak-anak mereka. Mereka harus menjadi teladan yang baik dan menyediakan lingkungan yang positif serta mendukung perkembangan anak secara optimal. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan program perlindungan anak yang efektif serta

menegakkan hukum untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang kuat, berpotensi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara di masa depan.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan harkat martabatnya. Perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan hak-hak lain yang bersifat fundamental.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diakui dan dijamin agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Hal ini mencakup hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk dihormati dan didengar pendapatnya.

Bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan, termasuk kekerasan seksual, hak-hak ini menjadi lebih penting untuk dipenuhi. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak yang berwenang, akses terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, dukungan emosional, serta akses ke sistem peradilan yang adil dan efektif. Dengan menegakkan dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berpotensi dan berkualitas.

Aspek hukum perlindungan anak sangat memperhatikan hak-hak anak yang diatur secara hukum. Perlindungan hukum preventif dilakukan terhadap sebelum terjadinya tindak pidana (Rahmat, 2020). Perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan atau tindak kejahatan terhadap mereka, tetapi juga bersifat responsif terhadap keadaan jika anak telah menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Upaya perlindungan tersebut mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak. Selain itu, rehabilitasi sosial juga penting untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis dan sosial dari kekerasan seksual yang dialaminya.

Pendampingan psikososial juga sangat diperlukan dalam proses pemulihan anak korban kekerasan seksual, mulai dari pengobatan hingga pemulihan secara menyeluruh. Terakhir, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan anak korban selalu diperhatikan dan diutamakan. Korban kekerasan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya (Rizqian, 2021).

Peneliti telah melakukan penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Surabaya, sehingga data berikut berasal dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Surabaya. Data yang dikumpulkan peneliti mencakup kasus anak yang menjadi korban kejahatan dari tahun 2017 hingga Desember 2023, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual Pada Anak di PPA Polrestabes Surabaya Sesuai Pasal 80-82 UU Nomor 23 Tahun 2002

PERKARA/ KASUS	JUMLAH			
	2020	2021	2022	2023
Penganiayaan Terhadap Anak (Pasal 80)	81 kasus	20 kasus	26 kasus	51 kasus
Persetubuhan Terhadap Anak (Pasal 81)	53 kasus	29 kasus	39 kasus	41 kasus
Pencabulan Terhadap Anak (Pasal 82)	27 kasus	31 kasus	30 kasus	29 kasus
TOTAL	161 kasus	80 kasus	95 kasus	121 kasus

Sumber: Penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Achamd Fathoni dan Bapak Rio Dwi Ikramul, Penyidik PPA Polrestabes Surabaya, dasar pemikiran yang diperlukan untuk memahami penyebab kekerasan seksual terhadap anak harus dibangun dari hasil wawancara yang membahas jenis kekerasan seksual terhadap anak.

Bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori berat memang sering ditandai dengan kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti meraba-raba, menyentuh organ vital, atau melakukan hubungan badan secara paksa. Bahkan, ciuman yang dilakukan secara paksa atau tindakan lain yang mengarah pada perbuatan cabul juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berat.

Yang membedakan kekerasan seksual berat adalah adanya unsur paksaan dalam melakukan tindakan tersebut, baik korban menginginkannya atau tidak. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat memanfaatkan posisi atau kekuasaannya untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual atau tindakan-tindakan seksual lainnya. Hal ini dapat terjadi terhadap siapa pun, tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga terhadap anak-anak.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual, baik yang berat maupun yang ringan, dapat memberikan dampak yang serius bagi korban, termasuk trauma fisik, emosional, dan psikologis yang dalam beberapa kasus dapat berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, perlindungan terhadap semua individu, terutama anak-anak, dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama kita sebagai masyarakat.

Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual anak tidak hanya terbatas pada Kota Surabaya, tetapi juga mencakup kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur. Karena korban kekerasan seksual bisa berasal dari berbagai daerah, pendampingan hukum harus mencakup seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang membutuhkannya. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki, terjadi tidak hanya di kota-kota besar seperti Surabaya, tetapi juga di daerah perdesaan Kabupaten/Kota.

Dalam proses hukum, ketika ada laporan polisi atau data yang masuk ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, unit PPA akan segera mengambil beberapa langkah untuk memberikan bantuan kepada korban. Langkah-langkah ini dapat mencakup penyelidikan lebih lanjut, memberikan dukungan psikososial kepada korban, dan memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan hukum yang sesuai. Penting untuk memastikan bahwa semua korban kekerasan seksual

anak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan, tanpa memandang asal usul mereka atau di mana kejadian tersebut terjadi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa peraturannya:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan anak secara komprehensif, termasuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Beberapa poin penting dalam UU ini terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah:

- Pasal 76D: Mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam proses peradilan, seperti:
 - Didampingi oleh pendamping anak
 - Dilakukan pemeriksaan dengan cara yang ramah anak
 - Diberi informasi yang jelas dan mudah dimengerti
 - Diperlakukan dengan hormat dan bermartabat
- Pasal 81: Mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP.
- Pasal 59 ayat (2) huruf j: Mengatur tentang kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak korban eksploitasi dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa poin penting dalam PP ini terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah:

- Pasal 36: Mengatur tentang hak anak korban eksploitasi dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan:
 - Pengobatan dan rehabilitasi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan
 - Pendampingan psikososial
 - Bantuan sosial
- Pasal 37: Mengatur tentang kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban eksploitasi dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP juga mengatur tentang beberapa tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, seperti:

- Pasal 285: Mengatur tentang perkosaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.
- Pasal 287: Mengatur tentang cabulan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.
- Pasal 297: Mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang ini merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa poin penting dalam UU TPKS terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah:

- Pasal 15: Mengatur tentang definisi pelecehan seksual terhadap anak, yaitu setiap perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan maksud untuk menggerakkan nafsu atau hasrat seksual orang dewasa itu sendiri atau orang lain.
- Pasal 18: Mengatur tentang pelanggaran kesusilaan terhadap anak, yaitu setiap perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan maksud untuk menggerakkan nafsu atau hasrat seksual orang dewasa itu sendiri atau orang lain.
- Pasal 76: Mengatur tentang pemulihan bagi korban, termasuk anak korban kekerasan seksual, yang meliputi:
 - Restitusi
 - Rehabilitasi
 - Kompensasi

Selain peraturan perundang-undangan di atas, masih ada beberapa peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berikut beberapa upaya preventif yang mungkin dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya:

- a) Sosialisasi dan Edukasi:
 - (1) Melakukan kampanye sosialisasi di sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat-tempat umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak.
 - (2) Menyampaikan informasi mengenai tanda-tanda kekerasan seksual, dampaknya, dan cara melaporkan kejadian tersebut.
- b) Pelatihan untuk Guru dan Tenaga Pendidik:
 - (1) Memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tanda-tanda kekerasan seksual pada anak.
 - (2) Menyediakan pedoman dan materi pelatihan yang dapat digunakan di lingkungan pendidikan.
- c) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan:
 - (1) Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam kurikulum sekolah.
 - (2) Membentuk komite perlindungan anak di sekolah-sekolah untuk mengawasi dan melaporkan kasus yang mencurigakan.
- d) Kampanye Media Sosial:
 - (1) Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan kekerasan seksual pada anak.
 - (2) Menyajikan informasi melalui konten visual, infografis, dan video pendek untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.
- e) Penguatan Komunitas:
 - (1) Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan dengan menyelenggarakan pertemuan, seminar, atau lokakarya.
 - (2) Membangun jejaring antarwarga untuk saling mendukung dan melaporkan kejadian kekerasan seksual.
- f) Patroli dan Pengawasan Lingkungan:
 - (1) Melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan kekerasan seksual anak.

- (2) Peningkatan pengawasan di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi oleh anak-anak.
- g) Pembentukan Tim Penanganan Darurat:
 - (1) Membentuk tim penanganan darurat yang siap merespons setiap laporan atau indikasi kekerasan seksual pada anak.
 - (2) Melibatkan tim medis, psikolog, dan pekerja sosial untuk memberikan bantuan segera.
- h) Penggalangan Dukungan Masyarakat:
 - (1) Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual pada anak.
 - (2) Melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda dalam upaya pencegahan.
- i) Pengembangan Program Pendidikan Keluarga:
 - (1) Menyelenggarakan program pendidikan keluarga yang memberikan informasi tentang kekerasan seksual dan cara melindungi anak di lingkungan keluarga.
 - (2) Mendorong komunikasi terbuka antara orang tua dan anak.
- j) Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling:
 - (1) Mendirikan pusat pelayanan informasi dan konseling yang dapat diakses oleh masyarakat untuk berkonsultasi tentang masalah kekerasan seksual pada anak.
 - (2) Menyediakan hotline atau platform daring untuk melaporkan kasus atau mendapatkan informasi.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, Unit PPA Polrestabes Surabaya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka bisa berupa pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual, Peksos Goes To School, dan Tepak Temu Penguatan Keluarga dan Anak (Ni Made Darmakanti et al., 2022). Dalam hal penerapan UU TPKS alih-alih daripada sebatas memahami asas, tujuan dan hak-hak korban kekerasan seksual, keseharusan dalam mengetahui dan memahami upaya preventif dalam UU TPKS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui bidang: pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola lembaga, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga (Setiabudhi et al., 2023).

KESIMPULAN

Upaya Preventif yang dilakukan dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual pada anak dengan melakukan berbagai kegiatan perlindungan, edukasi dan pendampingan terhadap anak melalui berbagai kegiatan. Melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama, dan upaya preventif menjadi kunci utama. Upaya preventif ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari edukasi, penguatan regulasi, hingga kerjasama antar pihak. Upaya preventif harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Dengan penerapan UU TPKS secara efektif dan komitmen bersama, diharapkan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalisir dan anak-anak dapat hidup dengan aman dan sejahtera.

SARAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan perlindungan anak yang bersifat rasional positif, bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan:

Meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana:

- Memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pemangku kepentingan terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak korban.
- Meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas dalam menangani kasus anak korban tindak pidana, termasuk dalam memberikan pendampingan hukum dan konseling.
- Menyediakan fasilitas dan layanan pendukung yang ramah anak untuk memastikan proses hukum berjalan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Meningkatkan peranan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan terhadap anak:

- Meningkatkan pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum terhadap isu kekerasan terhadap anak melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- Menjatuhkan hukuman yang tegas dan memberi efek jera sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada pelaku kekerasan terhadap anak, tanpa diskriminasi.
- Memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami kepada korban dan keluarganya mengenai proses hukum yang dilalui dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik:

- Menyelenggarakan program edukasi dan kampanye publik secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.
- Melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
- Mempromosikan nilai-nilai positif, seperti penghormatan terhadap hak-hak anak dan pola asuh yang baik dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung, A. D. K., & Idrus, A. Al. (2023). Rhizophoraceae Flower and Fruit Morphology as Evidence of Resilience of Mangrove Revegetation in Lembar West Lombok. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 63–69. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i1.4345>
- Baderan, D.W.K; Hamidun, M.S; Lamangandjo, C; Retnowati, Y; (2015). Diversifikasi Produk Olahan Buah Mangrove Sebagai Sumber Pangan Alternatif Masyarakat Pesisir Toroseaje, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*. 1(2): 347-351.
- Febri Azhari, Sularno, Pandu Warsodirejo Prabowo, & Fefiani Yusri. (2022). Studi Perbandingan Morfologi *Rhizopora apiculata* Dengan *Bruguiera cylindrica* Di Desa Pematang Kuala Sebagai Bahan Pengembangan Modul Bio Marine. *Biology Education Science & Technology*, 5(1), 50–56.
- Halidah, 2014, 'Avicennia marina (Forssk.) Vierh jenis mangrove yang kaya manfaat', Balai Penelitian Kehutanan Makasar
- Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia, jil. 3: 1476-1477. Yay. Sarana Wana Jaya, Jakarta. <https://tribunmanadotravel.tribunnews.com/2021/03/01/hutan-magrove-bolmut-sajikan-keindahan-laut-dan-spot-selfie-bersama-keluarga?page=all>.
- Muzaki, F. Kamal, Dian S. N. D. Kuswytasari, dan Aries S. 2012. Menjelajah Mangrove Surabaya. Surabaya: Pusat Studi Kelautan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

- Noviarni, I. (2020). *Aktivitas Antiglifikasi dan Antioksidan Ekstrak Metanol Batang Xylocarpus granatum dan Fraksinya* (Doctoral dissertation, IPB University).
- Paputungan, Z., Wonggo, D., & Kaseger, B. E. (2017). UJI FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN BUAH MANGROVE *Sonneratia alba* DI DESA NUNUK KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN SULAWESI UTARA. *Media Teknologi Hasil Perikanan*, 5(3), 96. <https://doi.org/10.35800/mthp.5.3.2017.16866>
- Poedjirahajoe, Erny. 2007. Dendogram Zonasi Pertumbuhan Mangrove Berdasarkan Habitatnya di Kawasan Rehabilitasi Pantai Utara Jawa Tengah Bagian Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan* Vol 1(2): 10-21.
- Pramudji. 2001. Ekosistem Hutan Mangrove dan Peranannya sebagai Habitat Berbagai Fauna Aquatik. *Oseana* Vol 26(4): 13- 23.
- Puspayanti, N. Made, H. Andi T. T., dan Samsurizal M. S. 2013. Jenis-jenis Tumbuhan Mangrove di Desa Lebo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Motong dan Pengembangannya sebagai Media Pembelajaran. *E-Jipbiol* Vol 1 : 1-9. ISSN: 2338-1795.
- Steenis. V.C.G.G.J. 2013. *Flora*. Balai Pustaka : Jakarta.
- Setyawan, A. Dwi dan Kusumo W. 2006. Pemanfaatan Langsung Ekosistem Mangrove di Jawa Tengah dan Penggunaan Lahan di Sekitarnya; Kerusakan dan Upaya Restorasinya. *Biodiversitas* Vol 7 (3): 282-291.
- TRI ADI WIBOWO, & Untari, D. S. (2023). POTENSI BUAH MANGROVE (*Bruguiera gymnorrhiza*) DAN IKAN TEMBAKUL (*Boleophthalmus pectinirostris*) SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PEMBUATAN KAKI NAGA IKAN. *Jurnal Lemuru*, 5(1), 30–45. <https://doi.org/10.36526/jl.v5i1.2408>
- Trisnawati, I. 2019. Potensi Senyawa Bioaktif sebagai Inhibitor Tirosinase pada Batang dan Daun Mangrove *Xylocarpus granatum* (Koenig, 1784) di Kawasan Segara Anakan.
- Tomlinson P.B., 1986. *The Botany of Mangroves*. Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, N. Rochelle, Melbourne, Sydney
- Wantasen, Adnan S. 2013. Kondisi Kualitas Perairan dan Substrat Dasar sebagai Faktor Pendukung Aktivitas Pertumbuhan Mangrove di Pantai Pesisir Desa Basaan I, Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Platax* Vol 1(4): 204-209.
- Wati, riski fajar. (2018). *STUDI KERENTANAN Rhizophora mucronata TERHADAP SERANGGA HERBIVORA DI KAWASAN MANGROVE WONOREJO BERDASARKAN TINGKAT*.
- Yus Rusila Noor, M. Khazali, IN.N. SuryadiPutra 2006. *Panduan Pengenalan Mangrove Di Indonesia*.
- Zulkarnaini, Z. Saam, V. Amrivo, and D. Miswadi. 2017. Community Structure and Economic Evaluation Mangrove Village in Bengkalis District. *International Journal of Oceans and Oceanography*. ISSN 0973- 2667. 11(1): 63-74